

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, mengenai pengelolaan dana program jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana program jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota jika di tinjau dengan nilai-nilai *maqashid syariah* belum sesuai.

Jika dilihat dari segi *Al-khulliyat Al-khams* (Lima Hal Inti atau Pokok) dalam *maqashid syariah*, pengelolaan dana program jaminan kematian (JKM) ini belum memenuhi 5 pokok (*khulliyat Al-khams*), yakni *Hifdzu ad-din* (belum sesuai dikarenakan pengelolaan dana belum dikelola secara syariah karena kegiatan investasi BPJS Ketenagakerjaan di tempatkan di pasar syariah konvensional), *Hifdzu an-nafs* (sudah sesuai dikarenakan peserta memiliki jiwa yang tenang karena apabila peserta meninggal dunia maka peserta tidak perlu mengkhawatirkan ahli waris dalam finansial mereka), *Hifdzu al-aql* (belum sesuai dikarenakan peserta merasa dirugikan karena apabila peserta berhenti sebelum batas waktu yang ditentukan maka uang iuran yang telah dibayarkan setiap bulannya akan hangus), *Hifdzu al-naz* (sudah sesuai di karenakan pengelolaan dana dari program JKM dapat bermanfaat bagi ahli waris peserta), *Hifdzu an-nash* (belum sesuai dikarenakan kegiatan investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dana melakukan pengelolaan dana JKM masih tergolong riba).

Di dalam pengelolaan dana program JKM hanya terdapat 2 pokok (*khulliyat Al-khams*) dalam *maqashid syariah*. Agar pengelolaan dana dalam program jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota sesuai dengan *maqashid syariah* harus memenuhi kelima pokok (*khulliyat Al-khams*).

B. Saran

Bagi para calon peserta program jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Medan agar tetap menjaga mentalnya hendaknya perlu dipahami lebih dalam mengenai perjanjian yang telah disepakati dan untuk peneliti selanjutnya saya harap dapat memahami terlebih dahulu mengenai *maqashid syariah* seperti apa sebelum memulai penelitian. Sedangkan untuk perusahaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota hendaknya mengikuti hukum syariah seperti memasukkan akad-akad yang ada pada syariat islam agar sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* sehingga peserta merasa terlindung secara agama, akal, dan juga harta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN